



**PENETAPAN**

**Nomor: 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : PT Mizuho Leasing Indonesia,  
Tbk;

Tempat Tinggal : Jl. Dusun Pajaten I RT/RW :  
03/01, Kelurahan Pejaten,  
Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten  
Karawang, Jawa Barat;

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama Lengkap : Galih Widya Gumilang;  
Tempat Tinggal : Jl. Mahkota Regency Blok G8 No.  
4 RT/RW : 06/08, Kelurahan  
Simabaya, Kecamatan  
Telukjambe Timur, Kab  
Karawang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Nomor 7 tersebut penggugat Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di **Jl. Mahkota Regency Blok G8 No. 4 RT/RW : 06/08, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kab Karawang, Jawa Barat;**

Menimbang, bahwa petitum No. 7 ini meminta adanya hak atas suatu tanah yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sengketa hak atas tanah menyangkut status kepemilikan sehingga harus dibuktikan dengan mekanisme gugatan biasa, tidak termasuk dalam gugatan sederhana Pasal 3 Ayat 2 huruf b.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Panitera Pengganti

ttd

**(Kukuh Udi Hartadi, S.H.)**

Ditetapkan di :Karawang  
Pada tanggal :21 Februari 2025  
Hakim

ttd

**(Panji Answinartha, S.H., M.H.)**